

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU JARIMAH LIWATH BERDASARKAN
QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DI
KABUPATEN GAYO LUES**

(Studi Kasus Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues)

Kasir Abadi, Lola Yustrisia, Riki Zulfiko

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bukittinggi

kasirabadi123@gmail.com, LolaYustrisia@yahoo.com, rikizulfiko@gmail.com.

Abstract

This research aims to analyze the application of sanctions against perpetrators of jarimah liwath based on Aceh Qanun No. 6. Year 2014 concerning Jinayat Law in Gayo Lues District. Jarimah liwath is same-sex sexual behavior that is prohibited and sanctioned in Islamic law. Islam. Aceh Qanun No. 6 Year 2014 regulates sanctions in the form of whipping a maximum of 100 times, a maximum fine of 1000 grams of pure gold, and/or imprisonment for a maximum of 100 months. maximum of 100 months. The problem formulations in this research are 1) How Arrangement of Sanctions Against Perpetrators of Jarimah Liwath Based on Aceh Qanun No. 6 of 2014 in Gayo Lues District. Year 2014 in Gayo Lues District? 2) How is the Implementation of Implementation of Whipping Law Sanctions for Liwath Offenders Based on Aceh Qanun?. Research This research uses a case study method with a qualitative approach, collecting data through interviews, document analysis, and observation. data through interviews, document analysis, and observation. The result of the research showed that the application of sanctions in Gayo Lues District is in accordance with Qanun, although there are challenges such as community resistance and limited resources. resources. Efforts to increase the effectiveness of law enforcement are carried out through socialization and legal education.

Keyword : Jarimah Liwath, Aceh Qanun No. 6 Year 2014, Law Enforcement

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap pelaku jarimah liwath berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kabupaten Gayo Lues. Jarimah liwath adalah perilaku seksual sesama jenis yang dilarang dan dikenai sanksi dalam syariat Islam. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 mengatur sanksi berupa hukuman cambuk maksimal 100 kali, denda maksimal 1000 gram emas murni, dan/atau penjara maksimal 100 bulan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Pengaturan Sanksi Terhadap Pelaku Jarimah Liwath Berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Di Kabupaten Gayo Lues? 2) Bagaimana Penerapan Pelaksanaan Sanksi Hukum Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Liwath Berdasarkan Qanun Aceh ?. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara,

analisis dokumen, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi di Kabupaten Gayo Lues sesuai dengan Qanun, meskipun terdapat tantangan seperti resistensi masyarakat dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum dilakukan melalui sosialisasi dan pendidikan hukum.

Kata Kunci : Jarimah Liwath, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berdaulat yang mempunyai suatu sistem hukum. Tidak hanya itu negara Indonesia juga memiliki penduduk yang banyak sehingga agar terciptanya kedamaian dan kepastian hukum maka diperlukan peraturan yang mengatur segenap warga negara yang ada. Indonesia memiliki banyak aturan hukum positif untuk mengatur warga negaranya dalam kehidupan sosial. Namun terdapat beberapa wilayah yang memiliki aturan hukum tersendiri, maksudnya bahwa wilayah tersebut juga memakai hukum positif yang ada, namun lebih mengedepankan hukum yang berlaku di daerah tersebut salah satu wilayah Indonesia yang mempunyai aturan tersendiri adalah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Aceh.

Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang diberi kewenangan khusus untuk menerapkan syariat Islam dalam

berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem hukumnya. Provinsi Aceh yang dikenal sebagai kota Serambi Mekah merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan Syariat Islam dan menerapkan hukum cambuk bagi pelanggarannya salah satunya ialah terhadap pelaku jarimah liwath atau yang lebih dikenal dengan homoseksual.¹

Tabel 1

No	Tahun	Terdakwa
1	2020	6 orang
2	2021	8 orang
3	2022	10 orang

Sumber: Database Mahkamah Syari'ah Blangkejeren Kab. Gayo Lues

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pelaku jarimah liwath atau homo seksual di Kabupaten Gayo Lues yang dijatuhi

¹ Santi Marito Hasibuan, Kisah Nabi Luth Dalam Al-Qur'an dan Relevansinya Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual, Jurnal Hukum Ekonomi : Volume :5, Nomor: 2, 2019, hlm. 211

hukuman cambuk pada tahun 2020 sebanyak 6 orang terdakwa, pada tahun 2021 sebanyak 8 orang terdakwa, pada tahun 2022 sebanyak 10 orang terdakwa.

Penerapan hukum syariat di Aceh diatur melalui berbagai qanun, salah satunya adalah Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun ini mencakup aturan tentang berbagai jenis pelanggaran dan sanksinya, termasuk jarimah liwath, yang merujuk pada tindakan sodomi yang dilarang dalam Islam.

Proses penegakan hukum terhadap pelaku jarimah liwath melibatkan beberapa tahapan penting, mulai dari investigasi awal, pengumpulan bukti, proses peradilan, hingga pelaksanaan hukuman. Setiap tahapan ini harus dilaksanakan dengan cermat dan sesuai prosedur untuk memastikan keadilan ditegakkan. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Syariat Islam sering kali menghadapi berbagai tantangan yang kompleks.

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum jarimah liwath adalah resistensi dari masyarakat. Meskipun sebagian besar masyarakat Aceh mendukung

penerapan syariat Islam, ada juga segmen yang menentang atau enggan menerima ketentuan hukuman yang ketat. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dan menciptakan hambatan dalam proses pelaksanaan sanksi.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas juga menjadi kendala signifikan. Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues sering kali menghadapi kekurangan personel yang terlatih dan sarana yang memadai untuk melaksanakan tugasnya. Keterbatasan ini dapat menghambat proses investigasi, penuntutan, dan eksekusi sanksi, sehingga menurunkan efisiensi penegakan hukum.

Tantangan teknis juga kerap muncul dalam proses penegakan hukum jarimah liwath. Misalnya, pengumpulan bukti yang cukup dan valid sering kali menjadi masalah, mengingat sifat pelanggaran yang terjadi secara tertutup. Selain itu, prosedur peradilan yang panjang dan kompleks juga dapat mempengaruhi kecepatan penanganan kasus.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam penerapan sanksi terhadap pelaku jarimah liwath

di Kabupaten Gayo Lues berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Fokus penelitian ini adalah pada proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam, termasuk tantangan yang dihadapi dan upaya untuk mengatasinya. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1) Bagaimana Pengaturan Sanksi Terhadap Pelaku Jarimah Liwath Berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Di Kabupaten Gayo Lues? 2) Bagaimana Penerapan Pelaksanaan Sanksi Hukum Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Liwath Berdasarkan Qanun Aceh ? .

Dengan memahami lebih jauh tentang praktik penegakan hukum syariat Islam di Aceh, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif dan adil. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi daerah lain yang menerapkan hukum syariat Islam, sehingga mereka dapat belajar dari pengalaman dan praktik yang ada di Kabupaten Gayo Lues.

Oleh karena itu berdasarkan kasus tersebut, peneliti tertarik lebih

dalam untuk mengkaji terkait **"PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU JARIMAH LIWATH BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DI KABUPATEN GAYO LUES "**

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang menggabungkan analisis hukum dengan pengumpulan data empiris. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis hukum secara sistematis berdasarkan data dan fakta yang didapatkan dari lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara serta mengumpulkan bahan-bahan hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi lapangan dimana penelitian ini dilakukan secara detail dan mendalam, serta memiliki suatu unit analisis yang mengacu kepada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sebuah fenomena di dalam kehidupan nyata dan diperlukannya sumber-sumber untuk melakukan penelitian, dimana dokumen dan sumber ini adalah di Dinas Syariat

Islam Kabupaten Gayo Lues. Alasan peneliti memilih penelitian lapangan adalah agar didapat sumber yang valid dan dapat memudahkan peneliti dalam menyelesaikan studi.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pengaturan Sanksi Terhadap Pelaku Jarimah Liwath Berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Pasal 63 Di Kabupaten Gayo Lues

Jarimah liwath adalah tindakan seksual sesama jenis yang dianggap sebagai pelanggaran serius dalam syariat Islam. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Pasal 63 tentang Hukum Jinayat mengatur sanksi terhadap pelaku jarimah liwath dengan ketentuan yang jelas. Dalam qanun tersebut, jarimah liwath diartikan sebagai tindakan hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Pengaturan ini bertujuan untuk menjaga moralitas dan nilai-nilai agama dalam masyarakat Aceh yang mayoritas beragama Islam.²

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Pasal 63 menetapkan bahwa pelaku jarimah liwath dikenai hukuman yang tegas. Definisi dan jenis-jenis pelanggaran dijelaskan dengan rinci dalam qanun ini untuk memastikan tidak ada interpretasi yang salah. Ketentuan ini mencakup berbagai aspek dari perbuatan tersebut, termasuk tindakan yang dilakukan secara sukarela maupun dengan paksaan. Selain itu, qanun ini juga mengatur prosedur hukum yang harus diikuti dalam proses penegakan hukum, termasuk penyelidikan, penuntutan, dan eksekusi sanksi.³

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Pasal 63 menetapkan beberapa bentuk sanksi untuk pelaku jarimah liwath, sebagai berikut:

1. Hukuman Cambuk

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 menetapkan beberapa bentuk sanksi untuk pelaku jarimah liwath, termasuk hukuman cambuk. Pelaku dapat dikenai hukuman cambuk maksimal 100 kali. Hukuman ini dimaksudkan sebagai efek jera bagi pelaku dan sebagai

² Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Pasal 63 tentang Hukum Jinayat.

³ Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Pasal 64 tentang Hukum Jinayat.

peringatan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Penerapan hukuman cambuk ini dilakukan di depan umum dengan tujuan untuk memberikan efek malu kepada pelaku dan memberikan pelajaran bagi masyarakat.

2. Denda

Selain hukuman cambuk, pelaku jarimah liwath juga dapat dikenai denda maksimal 1000 gram emas murni. Denda ini bertujuan untuk memberikan beban finansial sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan. Besaran denda yang dikenakan disesuaikan dengan tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Penggunaan denda ini juga dimaksudkan untuk memberikan efek jera sekaligus memberikan kontribusi kepada kas negara atau daerah.

3. Hukuman Penjara

Hukuman penjara juga menjadi salah satu sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku jarimah liwath. Pelaku dapat dikenai hukuman penjara maksimal 100 bulan. Hukuman

penjara ini dimaksudkan untuk mengisolasi pelaku dari masyarakat dan memberikan waktu bagi pelaku untuk melakukan refleksi serta rehabilitasi. Isolasi ini diharapkan dapat mencegah pelaku untuk mengulangi perbuatannya di masa mendatang.⁴

Sanksi-sanksi ini dirancang untuk memberikan efek jera yang kuat, memastikan bahwa pelaku merasakan konsekuensi dari perbuatan mereka, dan mencegah orang lain dari melakukan pelanggaran serupa. Penerapan sanksi dilakukan secara ketat dengan mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014. Hal ini mencakup proses penyelidikan yang mendalam, penuntutan yang adil, dan eksekusi sanksi yang transparan.⁵

B. Penerapan Pelaksanaan Sanksi Hukum Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Liwath Berdasarkan Qanun Aceh

⁴ Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Pasal 67 tentang Hukum Jinayat.

⁵ Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Pasal 68 tentang Hukum Jinayat.

Proses penegakan hukum terhadap pelaku jarimah liwath melibatkan beberapa tahapan yang ketat untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum syariat Islam. Tahapan pertama adalah penyelidikan, di mana aparat penegak hukum mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. Proses ini melibatkan pengumpulan saksi, barang bukti, dan laporan masyarakat. Penyelidikan yang mendalam diperlukan untuk memastikan bahwa semua bukti yang dikumpulkan adalah valid dan dapat dipertanggungjawabkan.⁶

Setelah bukti terkumpul, pelaku diajukan ke pengadilan untuk diadili. Proses ini melibatkan jaksa yang bertugas menuntut pelaku berdasarkan bukti-bukti yang ada. Penuntutan dilakukan dengan mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan memastikan bahwa pelaku mendapatkan kesempatan untuk membela diri. Proses pengadilan ini dilakukan secara transparan dan terbuka untuk umum, kecuali dalam kasus-

⁶ Buehler, M. *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia*. (Cambridge University Press, 2016), 72

kasus tertentu yang memerlukan kerahasiaan.⁷

Jika terbukti bersalah, sanksi dijatuahkan sesuai dengan ketentuan dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014. Eksekusi sanksi dilakukan oleh aparat yang berwenang dan diawasi untuk memastikan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Eksekusi hukuman cambuk dilakukan di depan umum, sementara hukuman penjara dilakukan di lembaga pemasyarakatan yang telah ditentukan. Denda yang dikenakan kepada pelaku harus dibayarkan dalam jangka waktu yang ditentukan.⁸

Penerapan sanksi terhadap pelaku jarimah liwath di Kabupaten Gayo Lues memiliki efek sosial yang signifikan. Hukuman yang diberikan tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga memberikan pelajaran bagi masyarakat lainnya. Penerapan sanksi ini diharapkan dapat menjaga moralitas dan nilai-

⁷ Feener, R. M. *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia*. (Oxford University Press, 2013), 45

⁸ Mubarak, Z. (2018). Syariat Islam di Aceh: Implementasi dan Tantangan. *Jurnal Ilmu Syariah*, 90

nilai agama dalam masyarakat Aceh. Selain itu, penerapan sanksi yang tegas juga diharapkan dapat mengurangi angka pelanggaran serupa di masa mendatang.⁹

Penerapan sanksi hukum cambuk bagi pelaku jarimah liwath di Aceh melibatkan beberapa pihak yang berperan dalam proses penegakan hukum syariah. Berikut adalah pihak-pihak yang terlibat:

1. Wilayatul Hisbah (Polisi Syariah)

Wilayatul Hisbah, yang sering disebut sebagai polisi syariah, bertanggung jawab atas pengawasan dan penegakan hukum syariah di Aceh. Mereka melakukan penyelidikan awal dan penangkapan terhadap tersangka pelaku jarimah liwath. Berdasarkan Qanun Jinayat, mereka memiliki wewenang untuk menangkap dan menyelidiki kasus-kasus yang melanggar hukum syariah.¹⁰

2. Kepolisian

Kepolisian di Aceh bekerja sama dengan Wilayatul Hisbah dalam

penanganan kasus pelanggaran hukum syariah. Mereka membantu dalam proses penangkapan, penyelidikan, dan penyusunan berkas perkara yang akan diserahkan kepada kejaksaan syariah. Kepolisian memastikan bahwa semua prosedur hukum terpenuhi sebelum kasus dilanjutkan ke tahap penuntutan.¹¹

3. Kejaksaan Syariah

Kejaksaan Syariah adalah lembaga khusus yang menangani penuntutan kasus-kasus pelanggaran hukum syariah. Jaksa syariah bertindak sebagai penuntut umum di Mahkamah Syar'iyah, menyusun dakwaan, dan mengajukan bukti-bukti di persidangan. Mereka memastikan bahwa pelaku jarimah liwath diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹²

4. Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan yang berwenang mengadili kasus-

⁹ Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Pasal 69 tentang Hukum Jinayat.

¹⁰ Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Pasal 68 tentang Hukum Jinayat.

¹¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional. "Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Penerapan Syariat Islam di Aceh." (Aceh, 2016)

¹² Kejaksaan Tinggi Aceh. "Laporan Tahunan 2020." (Aceh, 2020)

kasus pelanggaran hukum syariah di Aceh. Hakim di Mahkamah Syar'iyah memutuskan bersalah atau tidaknya tersangka berdasarkan bukti dan saksi yang diajukan di persidangan. Jika terbukti bersalah, Mahkamah Syar'iyah menjatuhkan hukuman sesuai dengan Qanun Jinayat, termasuk hukuman cambuk.¹³

5. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah Aceh bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum syariah di wilayah mereka. Mereka memastikan bahwa proses penegakan hukum, termasuk pelaksanaan hukuman cambuk, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah juga berperan dalam menyediakan fasilitas dan pengawasan selama pelaksanaan hukuman cambuk.¹⁴

6. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Lembaga Pemasyarakatan menahan tersangka selama proses persidangan dan setelah putusan dijatuhan. Mereka mengawasi pelaksanaan hukuman cambuk jika pelaku dijatuhi hukuman tersebut. Lapas memastikan bahwa tahanan menjalani hukuman sesuai dengan putusan pengadilan.¹⁵

7. Petugas Eksekusi

Petugas eksekusi adalah individu yang ditunjuk untuk melaksanakan hukuman cambuk. Mereka melaksanakan hukuman ini di tempat yang telah ditentukan, biasanya di depan umum, sesuai dengan ketentuan dalam Qanun Jinayat dan putusan Mahkamah Syar'iyah.¹⁶

8. Masyarakat

Masyarakat Aceh memiliki peran pengawasan dan dukungan terhadap penegakan hukum syariah. Kehadiran masyarakat saat pelaksanaan hukuman cambuk menunjukkan

¹³ Human Rights Watch. "Aceh's Sharia Courts: An Overview of Cases and Convictions." (2017)

¹⁴ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 67 tentang Hukum Jinayat.

¹⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional. "Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Penerapan Syariat Islam di Aceh." (Aceh, 2016)

¹⁶ Kejaksaan Tinggi Aceh. "Laporan Tahunan 2020." (Aceh, 2020)

dukungan mereka terhadap penerapan hukum syariah dan memberikan pengawasan sosial agar pelaksanaan hukuman berjalan sesuai ketentuan.¹⁷

Untuk memastikan efektivitas penerapan sanksi, dukungan dari masyarakat dan aparat penegak hukum sangat diperlukan. Masyarakat diharapkan dapat memberikan laporan jika mengetahui adanya pelanggaran jarimah liwath. Sementara itu, aparat penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.¹⁸

Peran aktif masyarakat sangat penting dalam penegakan hukum syariat Islam di Aceh, khususnya dalam kasus jarimah liwath. Masyarakat diharapkan tidak hanya melaporkan pelanggaran,

tetapi juga mendukung proses hukum yang berlangsung. Sosialisasi mengenai hukum jinayat dan dampaknya bagi masyarakat dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran hukum. Dengan adanya dukungan dari masyarakat, proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan efisien.¹⁹

Meskipun sanksi sudah diatur dengan jelas, pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan. Beberapa anggota masyarakat mungkin menolak atau menentang penerapan sanksi ini karena berbagai alasan, termasuk pandangan pribadi atau tekanan sosial. Keterbatasan sumber daya manusia dan finansial juga dapat menghambat efektivitas penegakan hukum. Pelaku jarimah liwath sering menghadapi stigma sosial yang dapat mempersulit proses penegakan hukum dan rehabilitasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar untuk mengatasi tantangan-tantangan ini.²⁰

¹⁷ Human Rights Watch. "Aceh's Sharia Courts: An Overview of Cases and Convictions." (2017)

¹⁸ Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Pasal 69 tentang Hukum Jinayat.

¹⁹ Buehler, M. *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia*. (Cambridge University Press ,2016), 75

²⁰ Feener, R. M. *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia*. (Oxford University Press, 2013), 48

²⁰ Feener, R. M. *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of*

Keterbatasan sumber daya manusia dan finansial menjadi salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum syariat Islam di Aceh. Aparat penegak hukum memerlukan pelatihan dan sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif. Selain itu, diperlukan dana yang cukup untuk mendukung proses penegakan hukum, termasuk untuk kegiatan penyelidikan, penuntutan, dan eksekusi sanksi. Dukungan dari pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mengatasi keterbatasan ini.²¹

Pelaku jarimah liwath sering menghadapi stigma sosial yang dapat mempersulit proses penegakan hukum dan rehabilitasi. Stigma ini tidak hanya datang dari masyarakat umum, tetapi juga dari keluarga dan teman dekat pelaku. Stigma sosial dapat menyebabkan pelaku mengalami isolasi sosial dan kesulitan dalam mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk rehabilitasi. Oleh karena itu,

diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan humanis dalam penanganan kasus jarimah liwath.²²

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah ditulis di atas, pengaturan hukum cambuk sebagai bentuk pidana merupakan salah bentuk pembaharuan hukum yang tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam pengaturan hukum cambuk dalam Qanun Jinayat bukan semata membawa ke dalam bentuk pidana, namun lebih jauh pengaturan hukum cambuk, penjara dan denda.

Dalam konteks penerapan sanksi terhadap pelaku jarimah liwath di Kabupaten Gayo Lues, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 telah memberikan dasar hukum yang kuat dan jelas. Meskipun demikian, efektivitas penerapan sanksi sangat bergantung pada dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan aparat penegak hukum. Kerjasama yang baik antara semua pihak akan memastikan bahwa penegakan hukum syariat

Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia. (Oxford University Press, 2013), 50

²¹ Mubarak, Z. (2018). Syariat Islam di Aceh: Implementasi dan Tantangan. *Jurnal Ilmu Syariah*, 95

²² Buehler, M. *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia.* (Cambridge University Press ,2016), 78

Islam dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, *Berbagi Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen*, Gowa, Gunadarma Ilmu, 2018
- Buehler, M. *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia*. (Cambridge University Press, 2016), 72-78
- Feener, R. M. *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia*. (Oxford University Press, 2013), 45-50
- Mubarak, Z. (2018). Syariat Islam di Aceh: Implementasi dan Tantangan. *Jurnal Ilmu Syariah*, 90-95
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51).
- Sahara, S., & Suriyani, M. (2019). *Sosialisasi Qanun Hukum Jinayat Dalam Mencegah Terjadinya Kriminalitas Liwath Di Aceh*. Global Science Society: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 62- 78.
- Sahara, Siti, and Meta Suriyani. "Sosialisasi Qanun Hukum Jinayat Dalam Mencegah Terjadinya Kriminalitas Liwath Di Aceh." Global Science Society: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat 1.1 (2019): 62-78.
- SAHARA, Siti; SURIYANI, Meta. *Sosialisasi Qanun Hukum Jinayat Dalam Mencegah Terjadinya Kriminalitas Liwath Di Aceh*. Global Science Society: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, 2019, 1.1: 62-78.
- Santi Marito Hasibuan, *Kisah Kaun Nabi Luth Dalam Al-Qur'an dan Relevansinya Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual*, Jurnal Hukum Ekonomi : Volume :5, Nomor: 2, 2019, hlm. 211
- Wicaksono, D. A., & Ayutama, O. A. (2018). *Pengaturan Hukum Cambuk Sebagai Bentuk Pidana dalam Qanun Jinayat*. Majalah Hukum Nasional, 48(1), 23-43.

Wicaksono, Dian Agung, and Ola Anisa
Ayutama. "Pengaturan Hukum
Cambuk Sebagai Bentuk

Pidana dalam Qanun Jinayat."
Majalah Hukum Nasional 48.1
(2018): 23-43.